

## PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG

### **Kpt 39/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018: 4 HLM**

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 39/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018.

**ABSTRAK :** - berdasarkan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 serta pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 membutuhkan tambahan tenaga pendukung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur perlu mengangkat dan menetapkan tenaga kontrak dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.02/2017, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang penetapan Tenaga Pendukung.

### **Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2018.
- Lampiran 1 Halaman